

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK
SIMPANAN INVESTASI MASA DEPAN (SI INTAN)
(Studi di BMT An-najah Cabang Warungasem Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Lisa Amaliah

NIM: 1220080

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK
SIMPANAN INVESTASI MASA DEPAN (SI INTAN)
(Studi di BMT An-najah Cabang Warungasem Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Lisa Amaliah

NIM: 1220080

H. MAN J. JL

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LISA AMALIAH

Nim : 1220080

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Pada Produk
Simpanan Investasi Masa Depan (Si Intan)
(Studi Di Bmt An-Najah Cabang Warungasem
Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia menerima sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah di buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2024

Yang menyatakan



LISAAMALIAH

NIM 1220080

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I.
Desa Karang Sari, Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lisa Amaliah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
C.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : Lisa Amaliah
NIM : 1220080
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah pada Produk Simpanan
Investasi Masa Depan (Si Intan) (Studi Di Bmt An-Najah
Cabang Warungasem Batang)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Juli 2024
Pembimbing



Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 1987122421812002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.singusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Lisa Amaliah
NIM : 1220080
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Investasi Masa Depan (Si Intan) (Studi Kasus Bmt An-Najah Cabang Warungasem Batang)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 1987122421812002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd

NIP. 198705112023212043



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

يَ...َ	Fathahdanya	Ai	a dani
وُ...َ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - Kataba

فَعَلَ - Fa'ala

ذَكَرَ - žukira

يَذْهَبُ - yažhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...َ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
يِ...ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
يُ...ُ	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - Qāla

رَمَى - Ramā

قِيلَ - Qīla

4. Ta'arbuṭah

Transliterasi untuk ta'arbuṭah ada dua:

a. Ta'arbuṭah hidup

Ta'arbuṭah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta'arbuṭah mati

Ta'arbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl

- raudatul-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul al-Munawwarah

طَلْحَةَ - talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - Rabbanā
نَزَّلَ - Nazzala
الْبِرِّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ

- *as-syams*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ

- *al-qalamu*

البَدِيعُ

- *al-badi'u*

الْجَلَالُ

- *al-jalālu*

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ

- *an-nau'*

شَيْئٌ

- *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا هَاوْمُرْسَاهَا *Bismillāhimajrehāwamursahā*
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *ibrāhīm al-khalīl*
ibrāhīmūl-khalīl

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasl*

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.


Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ *Naṣrun minallāhi wafathun qarīb*

قَفْرٌ يُبُّ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbiil „*alamin*, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ahmad Fauzi selaku Bapak dari penulis dan Suntari selaku Ibu dari penulis. Terimakasih banyak sudah memberikan semangat dan dukungan serta tidak luput dari doa yang sering dipanjatkan sehingga penulis meraih gelar strata satu sampai saat ini. Terimakasih sudah menemani penulis dari dulu hingga bisa mencapai gelar yang diinginkan oleh penulis. Dalam hal ini, penulis bersyukur telah menyelesaikan tugas akhir dengan dukungan orangtua penulis yang selalu memberi semangat dan doa yang dipanjatkan.
2. Saudara penulis, yaitu Yuman Ardiansyah, S.E selaku kakak dari penulis dan adik penulis Silvana amaliah serta Alfiana nawangsih yang sudah memberikan semangat dan candaan di sela-sela mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.
3. Ibu Teti Hediati, M.H.I., selaku dosen wali studi yang telah memberikan motivasi, arahan dan semangat kepada penulis.
4. Ibu Karimatul Khasanah S.H., M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan, memberi arahan dan saran serta semangat kepada penulis. Terimakasih banyak sudah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga atas pembelajaran selama perkuliahan dan bimbingan yang ibu berikan kepada penulis sehingga bisa meraih gelar strata satu. Segala Puji Syukur yang penulis panjatkan untuk menjadi salah satu mahasiswa bimbingan ibu yang sabar dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terutama Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan manfaat untuk penulis. Terimakasih banyak sudah meluangkan waktu yang diberikan semoga dilimpahkan kesehatan dan rezekinya.
6. BMT an-najah terutama dikantor pusat Peklaongan dan cabang Warungsem kabupaten Batang. Terimakasih sudah memberi waktu luang untuk diwawancarai dan menjadi narasumber sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayyuna, selaku teman sekaligus sahabat penulis dari kecil. Terimakasih banyak sudah menjadi teman yang selalu memberikan saran dan masukan untuk penulis serta berkat dukungan dan semangatnya bisa menjadikan penulis untuk lebih ingin cepat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah dari penulis dan sudah memberi saran sehingga penulis bisa bersemangat lagi. Berkat dukungan dan doanya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Allyn Lu'lu'il Maknunah, selaku teman baik penulis dari awal masuk dunia perkuliahan selama 4 tahun ini. Terimakasih sudah menjadi motivasi dan selalu memberi semangat kepada penulis. Sudah berjuang bersama dari awal masuk perkuliahan sampai di detik-detik terakhir ini dan sudah memberi saran yang baik untuk penulis. Dengan segala rasa syukur penulis bisa mengenal dan terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah penulis serta saling tukar pikir dalam hal apapun. Semoga dengan menyelesaikan skripsi ini pertemanannya tidak berakhir dan terus menjadi teman sampai tua nanti. Semangat berproses selanjutnya jangan pernah menyerah selalu berdoa dalam kondisi apapun.
9. Sely Fatia Hanum, sebagai salah satu teman kelas yang sering mengingatkan deadline dan memberi semangat serta motivasi untuk penulis dalam penulisan skripsi ini, terimakasih sudah memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Nurul Aini, Defi Tria Setyani, M. Ryan Fikri Haikal dan M.Izzu Rochman, selaku teman kelas yang dari semester awal sampai akhir ini. Terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungan yang telah kalian lakukan untuk

penulis sehingga bisa memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk orang yang bersama penulis, terimakasih sudah menemani masa-masa skripsi ini, sudah mendengarkan keluh kesah penulis dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Myself, terimakasih sudah berjuang sampai sekarang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik meskipun masih banyak kekurangannya. Alhamdulillah penulis sangat bersyukur bisa berdiri dan berjuang yang dimana memperoleh gelar strata satu dengan penuh perjuangan yang tidak mudah di capai. Untuk diri sendiri semangat terus, perjuangannya bukan hanya sampai disini melainkan masih banyak lagi yang harus diperjuangkan kedepannya. Hal ini penulis tidak lupa untuk berdoa kepada-Nya yang selalu memberikan kemudahan sehingga penulis bisa mencapai dan bertahan sampai detik ini.



MOTTO

Selesaikan apa yang sudah kamu mulai.

Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Surat Al-Anfal ayat 46)



ABSTRAK

Lisa Amaliah. NIM: 1220080. Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Investasi Masa Depan (Si Intan) (Studi di BMT An-najah Cabang Warungasem Kabupaten Batang). Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I.

Wadiah diartikan sebagai titipan murni. Tabungan wadiah dalam bentuk simpanan investasi masa depan (si intan) yang dijalankan menggunakan akad wadiah *yad dhamanah*. Simpanan hadiah ini merupakan simpanan berjangka yang mendapatkan hadiah di awal. Pihak BMT an-najah menyediakan brosur untuk memperlihatkan jangka waktu dan deposito yang hadiah akan di ambil oleh nasabah. Di BMT an-najah warungasem hadiah tersebut di berikan di awal dengan syarat setelah nasabah memberikan dana nya terlebih dahulu. Kemudian keesokan harinya nasabah menerima hadiah tersebut. Sehingga peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang implementasi akad wadiah pada produk simpanan investasi masa depan (si intan) di BMT an-najah cabang Warungasem Batang dan impementasi kessesuain dengan hukum positif dan hukum islam.

Untuk membahas permasalahan tersebut, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan sumber data primernya diambil melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara untuk sumber data sekunder diambil dari buku, jurnal, hasil penelitian atau lainnya. Adapun metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Analisis dilakukan dengan metode metode analisis deskriptif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kesesuaian akad wadiah menurut hukum positif dan hukum Islam. Menurut hukum positif belum sesuai dengan fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah yang menggunakan akad wadiah *yad-dhamanah*. Pada dasarnya pemberian hadiah ini bersifat tidak mengikat dan sukarela. Sedangkan menurut hukum Islam pemberian hadiah pada akad wadiah sesuai dengan syariat Islam karena pihak BMT an-najah cabang warungasem hanya untuk menarik minat masyarakat bukan maksud lain.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI, Hukum Islam, Wadiah

ABSTRACT

Lisa Amaliah. NIM: 1220080. Implementation of the Wadiah Agreement in Future Investment Savings Products (Si Intan) (Study at BMT An-najah, Warungasem Branch, Batang Regency). Supervisor: Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I.

Wadiah is defined as a pure deposit. Wadiah savings in the form of future investment savings (si diamond) which are carried out using the wadiah yad dhamanah contract. This prize savings is a term savings that gets a prize at the start. BMT An-Najah provides a brochure to show the time period and deposit for which the prize will be taken by the customer. At BMT An-Najah Warungasem, the prize is given in advance on the condition that the customer gives the funds first. Then the next day the customer receives the gift. So the researchers in this case conducted research on the implementation of wadiah contracts on future investment savings products (si intan) at BMT an-najah Warungasem Batang branch and implementation of compatibility with positive law and Islamic law.

To discuss this problem, the methodology used in this research is empirical legal research with a qualitative approach. The data sources for this research consist of primary data sources and secondary data sources, with primary data sources taken through interviews and documentation. Meanwhile, secondary data sources are taken from books, journals, research results or others. The data collection methods are observation and interviews. Analysis was carried out using descriptive and inductive analysis methods.

The research results show that: The suitability of the wadiah contract according to positive law and Islamic law. According to positive law, it is not in accordance with DSN fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 concerning gifts using the wadiah yad-dhamanah contract. Basically, giving this gift is non-binding and voluntary. Meanwhile, according to Islamic law, giving gifts in wadiah contracts is in accordance with Islamic law because the BMT An-Najah Warungasem branch is only intended to attract public interest and not for any other purpose.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Islamic Law, Wadiah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Akad Wadiah Pada Simpanan Investasi Masa Depan (Si Intan) Di BMT an-najah Cabang Warungasem Kabupaten Batang” dengan baik dan maksimal. Shalawat dan salam tetap turunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Shalallahu' alaihi wassalam* yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis. Tidak lupa pula kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga titik ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ridha dari kedua orang tua penulis.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak rektor Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya,
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Teti Hediati, M.H.I selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah S.H., M.S.I selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
7. Orang tua penulis, Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Suntari. Tak lupa saudara penulis, Yuman Ardiansyah, S.E dan Silvana Amaliah yang

telah memberikan dukungan material dan moral, motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa yang selalu mengiringi langkah penulis


Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined.	
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Wadi'ah	Error! Bookmark not defined.
1. Menurut Hukum Positif	Error! Bookmark not defined.
2. Menurut Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep Hadiah	Error! Bookmark not defined.
1. Menurut Hukum Positif	Error! Bookmark not defined.

2. Hadiah Menurut Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Profil BMT an-najah	Error! Bookmark not defined.
B. Produk-produk BMT an-najah	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Implementasi Akad Wadiah pada produk Simpanan Investasi Masa Depan (si intan) di BMT An-najah Cabang Warungasem Batang	Error! Bookmark not defined.
B. Kesesuaian akad wadiah pada produk simpanan investasi masa depan (si intan) dengan Hukum Positif dan Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	20
A. Simpulan	20
B. Saran	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara	28
Lampiran 2 Dokumentasi	31
Lampiran 3 Dokumentasi wawancara.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wadiah diartikan sebagai titipan murni. Menurut syafi'i Antonio (1999) wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹ Ada dua definisi wadiah yang dikemukakan oleh ahli fikih yaitu menurut ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan, maupun isyarat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'I dan mazhab Hanbali wadiah adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu². Dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dan QS. An-Nisa ayat 58.

Surat diatas menjelaskan bahwa wadiah adalah amanah yang dimiliki oleh orang-orang yang titipi, yang perlu dihormati dan dirawat, dan jika diakui oleh pemiliknya maka harus ditingkatkan. Dalam lembaga keuangan syariah ada beberapa produk yang dijalankan seperti penyaluran Dana dan penghimpunan Dana yang biasanya berbentuk tabungan, deposito dan giro.

Pada salah satu lembaga keuangan syariah di BMT An-najah terdapat beberapa produk pembiayaan dan simpanan. Diantara produk pembiayaan di Bmt An-najah ada 4 macam yaitu: Produk Pembiayaan Modal Usaha, Poduk

¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta, 2007), hlm. 34.

² Sutan Remy S, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta, 2018), hlm, 351.

Pembiayaan Multi Jasa, Produk Pembiayaan Konsumtif dan Produk Pembiayaan Investasi. Adapun produk simpanannya ada 13 produk yaitu: Simpanan Suka Rela (si rela), Simpanan Pelajar Prestasi (simpelpres), Simpanan Idul Fitri (si fitri), Simpanan Qurban (si qurban), Simpanan Sembako (ardako), Simpanan Safari atau Wisata Religi (si safar), Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (skim), Simpanan Aqiqoh (si aqiq), Simpanan Berjangka (sisuka), Simpanan Usaha Muslim Mandiri Terpadu (siumat), Simpanan Hari Tua (sihata), Simpanan Haji dan Umroh (Saharoh), dan Simpanan Investasi Masa Depan (si intan).³

Tabungan wadiah dalam bentuk simpanan investasi masa depan (si intan) yang dijalankan menggunakan akad wadiah. Produk simpanan investasi ini termasuk ke dalam wadiah *yad dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan izin kepada koperasi yang bersangkutan untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau harta benda, sedangkan koperasi dalam bidang syariah diartikan sebagai yang dititipi orang untuk diberi kepercayaan atas dana atau harta benda dan mempunyai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau harta tersebut.⁴ Oleh karena itu sebagai pihak koperasi juga bertanggungjawab sepenuhnya atas dana atau barang yang dititipkan dan bisa dikembalikan kepada pemiliknya kapan saja yang dikehendaki oleh pemilik dana atau barang tersebut. namun disisi lain

³ "Sejarah BMT An-najah" Diakses melalui <https://bmtannajah.com/Produk/Simpanan> pada tanggal 24 Juli 2024.

⁴ Widayatsari, Any. "Akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3.1 (2013): 1-21.

koperasi juga berhak memanfaatkan sepenuhnya atas dana/barang yang telah dititipkan.

Tabungan wadiah dengan memberikan hadiah secara langsung digunakan oleh simpan pinjam koperasi BMT an-najah cabang warungasem. Simpanan hadiah ini biasanya disebut dengan simpanan investasi masa depan (si intan) merupakan simpanan berjangka yang mendapatkan hadiah di awal. Pihak BMT an-najah menyediakan brosur untuk memperlihatkan jangka waktu dan deposito yang hadiah akan di ambil oleh nasabah. Keuntungan dari si intan yaitu simpanan, jangka waktu simpanan, dan jenis hadiah yang dapat dipilih oleh nasabah bisa berupa mobil, motor, hp, kulkas atau peralatan rumah tangga dan lain-lain. Dalam praktek dimasyarakat warungasem yaitu khusnul khotimah menyimpan dana di BMT an-najah warungasem senilai Rp. 5.200.000 dengan jangka waktu simpanan 24 bulan. Kemudian diberikan hadiah (bonus) rice cooker dengan harga barang Rp. 650.000. Di BMT an-najah warungasem hadiah tersebut di berikan di awal dengan syarat setelah nasabah memberikan dana nya terlebih dahulu. Kemudian keesokan harinya nasabah menerima hadiah tersebut.

Berdasarkan pengamatan awal produk si Intan dalam konsep pemberian hadiahnya. Terkait fatwa DSN NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 mengenai ketentuan terkait hadiah dijelaskan bahwa dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadiah, maka hadiah promosi diberikan oleh

LKS sebelum terjadinya akad wadiah.⁵ Namun dalam prakteknya BMT an-najah Warungasem hadiah tersebut di berikan di awal dengan syarat anggota memberikan dana nya terlebih dahulu. Kemudian keesokan harinya anggota menerima hadiah tersebut. Ijab qabul dalam wadiah yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab qobul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas dengan lisan atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul. Sehingga dengan nasabah sudah menentukan hadiah yang diinginkan dan dengan syarat dana nasabah diberikan terlebih dahulu merupakan sudah terikatnya akad wadiah tersebut.⁶ Dalam hal ini penulis menyoroti terkait dengan itu belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan syarat nasabah memberikan dana titipannya terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian di BMT an-najah warungasem dengan pembahasan yang lebih jelas tentang simpanan dengan akad wadiah hadiah di awal akad. Oleh karena itu penelitian ini penulis beri judul “Implementasi akad wadiah pada produk simpanan investasi masa depan (si Intan) (Studi kasus di BMT an-najah cabang Warungasem Batang).

⁵ Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah

⁶ Yusuf, Gausudin Ahmad. *Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penundaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Diss. Hukum Tata Negara, 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad wadiah pada produk simpanan investasi masa depan (si intan) di BMT an-najah cabang Warungasem Batang?
2. Bagaimana kesesuaian akad wadiah pada simpanan investasi masa depan (si intan) dengan Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada produk simpanan investasi masa depan (si intan) di BMT an-najah cabang Warungasem Batang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad wadiah pada simpanan investasi masa depan (si intan) dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menambah ilmu hukum ekonomi syariah di bidang hukum islam dan penerapan tentang akad wadiah mengenai produk si intan yang ada di BMT an-najah. Menambah kontribusi dalam meningkatkan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa umum maupun mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah. Sebagai referensi masyarakat umum yang melakukan penyimpanan hartanya menggunakan akad wadiah khususnya di lembaga keuangan syariah yang memberi hadiah (bonus) agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bahan referensi yang nantinya digunakan sebagai rujukan, arahan dan petunjuk bagi para peneliti yang akan meneliti dengan judul yang berkaitan.

E. Kerangka Teori

a. Konsep Wadiah

a) Menurut Hukum Positif

Dalam saat ini undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dasar hukum undang-undang ini juga berlaku pada tabungan wadiah. Kemudian PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pada pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpun dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.⁷

Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Ketentuan umum giro yang berdasarkan prinsip wadiah menurut ketentuan fatwa. 1. Bersifat titipan 2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call). 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tabungan wadiah landasan hukum positifnya sama dengan giro wadiah. Cuma yang sedikit membedakan di ketentuan umum fatwa DSN-MUI sebagai berikut: 1. Bersifat simpanan 2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

⁷ Dadi Permana, "Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan Dalam Produk Wadiah Pada Bank Syariah," Az Zarqa" vol.11 (2019): hlm. 78.

b) Menurut Hukum Islam

Dalam tradisi Islam, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.⁸ Menurut Bank Indonesia (1999) wadiah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang.⁹

Wadi'ah bermakna amanah. Wadiah digambarkan berciri amanah karena Allah menyebutkan amanah dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

Artinya: *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*¹⁰

QS. An-Nisa ayat 58 Allah berfirman:

⁸ Saep Saepudin et al., “Akad Wadi'Ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 3–4.

⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. (Jakarta, 2007), hlm, 34.

¹⁰ QS. Al-Baqarah:283

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya.”¹¹

Akad wadiah ada dua macam yaitu wadiah amanah dan wadiah yad-dhamanah. Akad wadiah amanah yaitu mustaudi harus menjaga barang dengan baik dan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah diberikan oleh muwaddi kecuali atas izinnya. Sedangkan akad wadiah yad-dhamanah yaitu barang yang diberikan oleh muwaddi boleh dimanfaatkan oleh mustaudi tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya.¹²

b. Konsep Hadiah

a) Menurut Hukum Positif

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu lembaga yang mengelola keuangan dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Maka dengan itu produk yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa DSN. Selain itu BMT an-najah menggunakan Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan Dana.

Lembaga keuangan syariah boleh memberikan hadiah dengan tujuan kelayalitan terhadap masyarakat untuk menarik lembaga keuangan syariah. Didalam fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 menjelaskan “bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan Dana, LKS

¹¹ QS. An-Nisa:58

¹² Arafat, Yassir, and Mohammad Shopyan. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Lebaran (Studi Kasus Di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso)." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2.1 (2021): 48-60.

memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah”. BMT an-najah memberikan hadiah itu dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat.

Dalam fatwa DSN-MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah penghimpunan Dana. Terkait ketentuan hadiah itu sendiri yaitu dijelaskan pada point “Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah” Pihak BMT an-najah menggunakan simpanan investasi masa depan dengan akad wadiah *yad dhmanah*. Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengenai akad wadiah yaitu pada pasal 414 ayat (1) mustaudi dalam akad wadiah *yad-dhmanah* dapat memberikan implan kepada muwwadi atas dasar sukarela dan ayat (2) imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal akad.

b) Menurut Hukum Islam

Menurut Ibrahim Hosen, undian berhadiah atau lotre merupakan salah satu dari cara penghimpunan dana yang digunakan untuk proyek sosial atau kegiatan sosial. Undian berhadiah ini sering kali dilakukan di berbagai acara atau momentum tertentu dengan

menegeluarkan kupon berhadiah agar merangsang atau menggalakan penyumbang atau pembeli.¹³

Mengenai kegiatan penyelenggaraan kupon berhadiah biasanya adalah sebagai berikut :

- a) Mengedarkan kupon atau menjual kupon yang salah satu fungsi pengedarannya adalah dapat dihitung dana yang diperoleh dari para penyumbang.
- b) Membagi bagi hadiah sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya diambil dari sebagian dana yang diperoleh.
- c) Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan dana operasionalnya.¹⁴

Dalam Al-Qur'an An-Naml ayat 35-36 Allah SWT berfirman *“Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu (35).Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu (36)”. (Q.S. An-Naml: 35-36)*

¹³ Widyaningrum, Octavia Lailatul. "Peranan hadiah produk simpanan Hasanah terhadap minat nasabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang."

¹⁴ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), h. 268.

تُصَدِّقُ بِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَهْدَتْ رِزْقَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمَا
لَيْهَا. فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنْ هَدِيَّةً

Artinya: “bersumber dari Anas bin Malik, beliau berkata kepada Nabi SAW. Bariah menghadiahkan daging yang disedekahkan kepadanya Rasulullah SAW. Bersabda daging itu baginya adalah sedekah, sedangkan bagi kami adalah hadiah.¹⁵

F. Penelitian Relevan

M. Zuhri Mahendra “Implementasi akad wadiah yad dhamanah dalam tabungan hari raya di USPPS AUSATH Blokagung kabupaten banyuwangi menurut prespektif madzhab syafi’iyyah”.¹⁶ Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan akad wadiah dan pandangan ekonomi islam tepatnya madzhab syafi’iyyah terhadap penerapan akad wadiah di USPPS AUSATH blokagung kabupaten banyuwangi. Persamaan dari penelitian ini hasil penelitian didasarkan menggunakan metode kualitatif yang dihasilkan dari wawancara dan observasi. Perbedaan pada penelitian ini penerapan akad wadiah pada fatwa DSN serta menggunakan metode analisis, objek penelitian dan waktu penelitian.

Safirna “Implementasi akad wadiah yad dhamanah dalam fatwa DSN MUI tentang produk penghimpunan dana pada PT. Bank aceh syariah cabang

¹⁵ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Terjemahan Shahih Muslim Juz II, (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), h. 287.

¹⁶ M Zuhri Mahendra, *Implementasi Akad Wadi’Ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan Hari Raya Di Uspps Ausath Blokagung Kabupaten Banyuwangi ...*, 2021.

pembantu ulee kareng Kota Banda Aceh.”¹⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang akad wadiah yad dhamanah mengenai penghimpunan dana. Kajian ini pada bank syariah yang ditentukan oleh suatu standar yang dibuat oleh fatwa DSN. Persamaan dari penelitian ini yaitu menganalisis tentang fatwa DSN terkait akad wadiah yad dhamanah dan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu mengenai objek penelitian, waktu penelitian serta lokasi penelitian.

Regita Pangesti, “Implementasi akad pada produk tabungan wadiah di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang.”¹⁸ Kajian penelitian ini lebih terfokus pada pengelolaannya dan faktor apa saja yang terdapat dalam produk tabungan tersebut yang ada di BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang. Persamaan dari penelitian ini yaitu pada pendekatan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu penulis cenderung lebih ke implementasi akad wadiah pada fatwa DSN dan kajian hukum islam mengenai akad wadiah tersebut serta objek dan waktu penelitian juga berbeda.

Aprilia Hasyim, “Penerapan akad wadiah yad dhamanah pada simpanan giro di bank syariah Indonesia (studi kasus di BSI Kantor cabang pembantu Belopa, kabupaten lawu, Sulawesi Selatan).”¹⁹ Dalam penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan, penerapan dan penentuan pada dana simpanan

¹⁷ Safirna, *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Produk Penghimpunan Dana Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh* (Kota Banda Aceh, 2019).

¹⁸ R Pangesti, “Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah Di BMT Al Rifa’ie Gondanglegi Malang,” 2021.

¹⁹ Aprilia Hasyim, “Penerapan akad wadiah yad dhamanah pada simpanan giro di bank syariah Indonesia (Studi Kasus BSI Kantor Cabang Pembantu Belopa , Kabupaten Luwu , Sulawesi Selatan),” 2023.

giro di Bank Syariah BSI. Persamaan dari penelitian ini yaitu dengan memperoleh data dan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara serta data dari sumber jurnal, UU, buku dan fatwa para ulama yang berkaitan. Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis menganalisis terhadap produk simpanan dengan pemberian hadiah di awal yang menggunakan dasar fatwa DSN MUI dan hukum islam.

Rika Alfya Desy, “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.”²⁰ Dalam penelitian ini mengkaji tentang tabungan iB Hijarah yang menggunakan akad wadiah yang dimana tabungan tersebut tidak bisa diambil sewaktu-waktu padahal dalam akad wadiah itu titipan murni dan bisa diambil kapan saja. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaannya yaitu penulis lebih terfokus pada akad wadiah dengan pemberian hadiah (bonus) di awal akad dan menganalisis mengenai kajian hukum islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap

²⁰ Rika Alfya Desy, “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan,” *Skripsi IAIN Padangsidempuan*, 2021, 67.

orang dalam kehidupan bermasyarakat.²¹ Penelitian ini mengharuskan terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian secara langsung dari observasi dan wawancara yang dilakukan di BMT an-najah. Penelitian ini menggunakan hukum empiris karena pada kenyataannya penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana dalam hukum islam mengenai akad wadiah dan penerapan pada produk simpanan investasi masa depan menggunakan akad wadiah terhadap fatwa DSN MUI.

b Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu peneliti menggali informasi, memahami, menganalisis serta mendeskripsikan sesuatu yang responden pada masyarakat pengamatan secara langsung di lapangan²². Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam hal ini menganalisis mengenai penerapan akad wadiah pada produk simpanan investasi masa depan di BMT an-najah warungasem dan menganalisis kajian hukum islam dalam akad wadiah pemberian hadiah (bonus) di awal pada simpanan tersebut sehingga dihasilkan dari pihak informan secara tertulis atau lisan.

²¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram :Mataram University Press, 2020). Hlm. 80

²² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta : Humanika, 2021) Hlm 20.

2. Sumber Data:

a Data Primer

Bahan hukum primer mengacu pada informasi yang diperoleh melalui sumber informan secara langsung seperti laporan atau objek penelitian.²³ Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara penelitian itu dilakukan terhadap salah satu marketing BMT an-najah pusat dan kepala cabang BMT di warungasem. Dalam hal ini untuk mengetahui penerapan pada produk simpanan investasi masa depan (si intan) yang ada di BMT an-najah cabang warungasem.

b Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang diperoleh dari fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah.

b) Bahan hukum sekunder selain menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu fakta relevan yang diperoleh dari literatur atau sumber lain.

²⁴ Bahan hukum sekunder juga digunakan oleh peneliti untuk memperkuat data yang diperoleh data primer, peneliti

²³ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian"(Banjarmasin : Antasari Press, 2011) Hlm 71.

²⁴ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian"(Banjarmasin : Antasari Press, 2011) Hlm 71.

menggunakan data-data yang berasal dari jurnal ilmiah, buku keputakaan yang sesuai dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data:

Metode penelitian untuk mengumpulkan data yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu menggunakan tehnik:

- a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab untuk menggali informasi yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber dengan persetujuannya. Hal ini penting bagi peneliti untuk melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat terutama dalam jenis penelitian kualitatif.²⁵ Penulis melakukan wawancara kepada salah satu marketing di BMT an-najah pusat dan kepala cabang BMT an-najah cabang warungasem. Penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan agar bisa memperoleh informasi-informasi mengenai penerapan terhadap produk kegiatan simpanan investasi masa depan (si intan) di BMT an-najah cabang warungasem.
- b. Studi dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dari penelitian dengan menggunakan berbagai macam dokumen baik dokumen tertulis atau dokumen rekam.²⁶ Peneliti menggunakan dokumentasi rekam yang dilakukan menggunakan HP untuk merekam data yang diperoleh agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh penulis

²⁵ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian"(Banjarmasin : Antasari Press, 2011) Hlm 75.

²⁶ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian"(Banjarmasin : Antasari Press, 2011) Hlm 85.

untuk memperoleh data. Penulis juga menggunakan data tertulis berupa buku, catatan, transkrip dan lain-lain. Dokumentasi ini dimaksud data suvei secara langsung agar tidak terjadi kekeliruan dan dianggap penting sebagai bahan pendukung penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan teknik untuk menyajikan sebuah informasi agar lebih terperinci serta untuk mengelola data yang telah diperoleh. Analisis data adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukannya observasi atau analisis terhadap data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang telah didukung oleh teori-teori yang dikembangkan sebelumnya.²⁷ Secara umum, prosedur analisis data terdiri dari tiga langkah utama:

- a. Reduksi data merupakan upaya merangkum dan mengkategorikan data ke dalam konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu.²⁸

Reduksi data ini membuat rangkuman data yang diperoleh dari BMT an-najah cabang warungasem sehingga mempermudah peneliti untuk memilah data yang valid.

- b. Penyajian data merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data informasi sehingga memberikan untuk menarik kesimpulan²⁹.

Menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari BMT an-najah cabang warungasem dan data

²⁷Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif&empiris,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010)Hlm 183.

²⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadhrah 17, no. 33 (2018): 81–95.

²⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadhrah 17, no. 33 (2018); 81

dari data sekunder yang berupa jurnal ilmiah, buku kepustakaan dan karya tulis lainnya dengan cara membaginya menjadi bagian-bagian yang ringkas dengan tetap memungkinkan dilakukannya verifikasi untuk memastikan data itu valid.

- c. Penarikan kesimpulan upaya ini dilakukan terus menerus pada saat melakukan penelitian untuk memverifikasi data selama penelitian berlangsung.³⁰ Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian, mengecek ulang selama penulisan dan dilakukan secara berulang selama penelitian ini dilakukan yang melibatkan identifikasi data yang relevan sehingga memungkinkan verifikasi selama berlangsung.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan Masalah mengenai implementasi akad wadiah pada produk simpanan investasi masa depan (si intan) di BMT an-najah cabang Warungasem Batang dan Kesesuaian akad wadiah pada produk simpanan investasi masa depan (si intan) dengan Hukum Positif dan Hukum Islam, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

³⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadhrah 17, no. 33 (2018); 95

BAB II Dalam bab dua berisi tentang landasan teori. Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep wadiah menurut hukum positif dan hukum islam, konsep hadiah menurut hukum positif dan hukum islam.

BAB III Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan dari profil BMT an-najah, Produk- produk yang ada di BMT an-najah.

BAB IV pembahasan, dalam bab ini menguraikan hasil analisis yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang implementasi akad wadiah pada produk simpanan investasi masa depan (si intan) di BMT an-najah cabang Warungasem Batang dan Kesesuaian akad wadiah pada produk simpanan investasi masa depan (si intan) dengan Hukum Positif dan Hukum Islam

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan yang akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang diteliti serta memberikan saran terhadap objek penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data penelitian dan analisis, penulis mencapai kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad wadiah pada produk simpanan si intan di BMT an-najah cabang warungasem yang merupakan simpanan mendapatkan hadiah di awal dengan syarat nasabah memberikan dana titipannya. Dengan adanya bentuk promosi pemberian hadiah ini tentunya untuk beberapa nasabah akan tertarik menyimpan uangnya dikoperasi tersebut. pemberian hadiah ini merupakan tujuan dari BMT an-najah warungasem untuk menarik masyarakat agar menyimpan dana di BMT an-najah tersebut.
2. Kesesuaian akad wadiah menurut hukum positif dan hukum islam. Menurut hukum positif belum sesuai dengan fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah yang menggunakan akad wadiah yad-dhamanah. Pemberian hadiah itu diperbolehkan asalkan tidak merugikan salah satu pihak baik nasabah maupun BMT an-najah cabang warungasem. Pada dasarnya pemberian hadiah ini bersifat tidak mengikat dan sukarela. Sedangkan menurut hukum Islam pemberian hadiah pada akad wadiah sesuai dengan syariat islam karena pihak BMT an-najah cabang warungasem hanya untuk menarik minat masyarakat bukan maksud lain.

B. Saran

Seharusnya dalam memberikan hadiah atau bonus pada nasabah jika ingin di awal sebaiknya pada saat serah terima dana titipannya langsung sehingga pada saat kesepakatan itu terjadi nasabah sudah menerima hadiahnya. Setiap melakukan kegiatan muamalah selalu berpedoman pada prinsip syariah bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman. agar tidak memberatkan salah satu pihak dan menghindari kerugian pada LKS dan nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dahlan, Bank Syariah; Teoritik, Praktik, Kritik, Yogyakarta : Teras, 2012
- Aprilia Hasyim, “Penerapan akad wadiah yad dhamanah pada simpanan giro di bank syariah Indonesia (Studi Kasus BSI Kantor Cabang Pembantu Belopa , Kabupaten Luwu , Sulawesi Selatan),” 2023.
- http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7659/1/Aprilia%20Hasyim_190303009_7_HES_SKRIPSI.pdf
- Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 19, (Semarang: Toha Putra, 1993)
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008
- Cahyani, Pramesti Regita. Implementasi Fatwa Dsn Mui Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Wadi’ah Dalam Produk Tabungan (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) AL-Hijrah Amanah Depok). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dadi Permana, “Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan Dalam Produk Wadi’ah Pada Bank Syariah,” *Az Zarfqa* vol.11 (2019)
- Desminar. “Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.” *Menara Ilmu* XIII, no. 3 (2019): 25–35.
- <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/1213/1065>
- Desy, Rika Alfya. “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.” *Skripsi IAIN Padangsidempuan*, 2021, 67.

https://www.academia.edu/83741490/Implementasi_akad_wadiah_pada_tabungan_ib_hijrah_haji_di_PT_Bank_Muamalat_Indonesia_Tbk_Kantor_Cabang_Pembantu_Panyabungan

Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&empiris*, n.d.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

Hasan Asari, etc, *Miqot, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.XXXVII. No.2 (Medan, 2013),

https://issuu.com/jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/docs/pdf_juli-desember_2013

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997)

Irvan. “Buku Ini Didedikasikan Untuk Pembelajaran Dan Manfaat Bagi Mahasiswa Guna Mempersiapkan Serta Memberikan Kontribusi Terbaik Bagi Perkembangan Perbankan Di Indonesia,” 2021, 109–20.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta, n.d.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012),

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2011

Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 132-146.

Mahendra, M Zuhri. *Implementasi Akad Wadi'Ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan Hari Raya Di Uspps Ausath Blokagung Kabupaten Banyuwangi ...*,

2021. <http://repository.library-iaida.ac.id/880/1/Skripsi.pdf>.

Maruta, Heru. “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.

<http://repository.library-iaida.ac.id/id/eprint/880/1/Skripsi%20.pdf>

Muktar, Bustari. *Bank dan lembaga keuangan lain*. Prenada Media, 2016

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

[file:///C:/Users/S4d/Downloads/Metode Penelitian Hukum, DR. MUHAIMIN,SH.MHum.pdf](file:///C:/Users/S4d/Downloads/Metode%20Penelitian%20Hukum,%20DR.%20MUHAIMIN,SH.MHum.pdf)

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014

Mujib, Abdul. “Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Wilayah Jawa Tengah.” *Jurnal Bisnis Iskam* 9, no. 1 (2017): 130–31. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1433>.

Muspita Sari, Suriah Pebriyani Jasmin, and Hardianti Yusuf, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Hadiah,” *Al-Kharaj* 3, no. 2 (2024): 130–49

Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir, and hesty Ova Noviandani. “Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (Khes).” *Jurnal Al-Tsaman* 4, no. 1 (2022): 3–10. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/872>

Nur Rianto Al Alif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010,

Pangesti, R. “Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah Di BMT Al Rifa’ie Gondanglegi Malang,” 2021.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/33451%0Ahttp://etheses.uin->

malang.ac.id/33451/6/18540112.pdf.

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.

[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN.pdf).

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 81–95.

Rika Alfya Desy, "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan," Skripsi IAIN Padangsidimpuan, 2021, 67.

[https://www.academia.edu/83741490/Implementasi akad wadiah pada tabungan iB hijrah haji di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang P embantu Panyabungan](https://www.academia.edu/83741490/Implementasi_akad_wadiah_pada_tabungan_ib_hijrah_haji_di_PT_Bank_Muamalat_Indonesia_Tbk_Kantor_Cabang_Pembantu_Panyabungan)

Rina Tri Puspita Sari dan Abdul Ghofur. *Fiqh Muamalah & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Cipedas Tasikmalaya, 2021.

Saepudin, Saep, Enceng Iip Syaripudin, Neni Nuraeni, and Fauzan Januri. "Akad Wadi'Ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 3–4.
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139>.

———. "Akad Wadi'Ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 60–69.
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139>.

Safirna. *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Fatwa DSN MUI*

Tentang Produk Penghimpunan Dana Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh, 2019.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/7964/1/SAFRINA.pdf>

Sari, Muspita, Suriah Pebriyani Jasmin, and Hardianti Yusuf. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Hadiah." *Al-Kharaj* 3, no. 2 (2024): 130–49.

Setiady, Tri. "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30. <https://doi.org/10.25041/fiastustisia.v8no3.311>.

Sherlie Agneza, Jalaludin Jalaludin, and Rinawati Rinawati, "Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000," *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2022).

<https://journal.sties-purwokarta.ac.id/index.php/jammiah/article/view/292>

Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.* Jakarta, 2007.

Sutan Remy S. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya.* Jakarta, 2018.

Susilowati, Dian. Penerapan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M. Kukm/Ix/2015 Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Kopertis Wilayah Vii Jawa Timur. Diss. Stiesia Surabaya, 2018.

Ulya, Zakiyatul. "Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2017): 1–23.

Widyaningrum, Octavia Lailatul. "Peranan hadiah produk simpanan Hasanah

terhadap minat nasabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

Wijaya, Reza Henning. “Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 302–10.
<https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.816>.

Yusuf, Gausudin Ahmad. Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penundaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Diss. Hukum Tata Negara, 2023.

Website

BMT an-najah. Produk simpanan, Diakses melalui

<https://bmtannajah.com/Produk/Simpanan>

Wawancara

Ali. ketua marketing di Pusat BMT An-najah, diwawancarai oleh Lisa Amaliah, Pekalongan pada tanggal 6 Mei 2024

Eko. kepala BMT An-najah di cabang Warungasem, diwawancarai oleh Lisa Amaliah, Pekalongan pada tanggal 7 Mei 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara

Daftar pertanyaan kepada pak Ali (Ketua marketing dari kantor pusat BMT an-najah)

1. Bagaimana produk simpanan si intan pada BMT an-najah?
2. Apa yang menjadikan dasar hukum bahwa produk si intan itu harus dikeluarkan dengan adanya prinsip hadiah?
3. Bagaimana peminat di masyarakat mengenai produk si intan?
4. Bagaimana solusinya untuk di cabang warungasem yang peminatnya sedikit?
5. Apa yang mendasari dasar hukum dengan simpanan si intan ini untuk memberikan hadiah di awal?

Daftar jawaban dari pak Ali (Ketua marketing dari kantor pusat BMT an-najah)

1. Simpanan investasi masa depan yaitu simpanan yang mendapatkan hadiah di awal. Nasabah yang menyimpan dananya pada bmt an-najah dengan produk si intan yang dimana dana itu diberikan secara kontan atau langsung oleh pihak nasabah. Pihak bmt sebelum itu memberikan sebuah brosur kepada nasabah yang mana itu berisi mengenai hadiah-hadiah yang akan didapat dan jumlah simpanan yang dilakukan oleh nasabah. Hadiah itu diberikan pada saat akad itu terjadi, jika sudah melakukan kesepakatan dan dana itu sudah diterima oleh pihak bmt maka hadiah itu langsung diberikan kepada nasabah.

Misal: nasabah menginginkan kulkas sharp, di brosur tertera estimasi harga kulkas tersebut Rp. 1.500.000; simpanan Rp. 16.000.000; jangka waktu 18 bulan.

Jadi dengan hal itu nasabah bisa mendapatkan kulkas sharp jika memberikan simpanan di bmt an-najah dengan dana Rp. 16.000.000 secara langsung. Dan hadiah itu akan diberikan langsung di awal kepada nasabah. Dengan itu jangka waktu bagi hasilnya 18 bulan, dana akan dikembalikan jika sudah jatuh tempo

dan itu diberikan secara langsung dan dana yang diberikan sama dengan dana awal yang disimpan oleh nasabah.

2. yang menjadikan dasar hukum pada simpanan si intan karna simpanan si intan itu menggunakan akad wadiah maka menggunakan fatwa DSN No. 20 DSN-MUI tahun 2000 tentang tabungan selain itu dengan adanya hadiah diawal itu dikonsepsikan untuk menarik masyarakat agar lebih tertarik serta prinsip hadiah itu menggunakan fatwa DSN No. 86 DSN-MUI tahun 2021 tentang hadiah.
3. Di berbagai cabang bmt an-najah seperti di kajen,bojong, kauman, doro banyak peminatnya menggunakan simpanan si intan tersebut akan tetapi di cabang warungasem hanya beberapa yang minat cuma 4/5 orang yang menggunakan simpanan si intan tersebut.
4. Kalau menurut dari saya itu melakukan segmen yang mana segmen-segmen itu dibagi beberapa masyarakat. Misal, di warungasem ada 10 desa kemudian di 5 desa itu tertarik dengan simpanan dengan adanya hadiah maka itu bisa menggunakan simpanan si intan. Sedangkan 5 desa lainnya lebih tertarik pada sembako maka itu bisa menggunakan simpanan sembako.
5. Untuk hadiah itu sendiri masyarakat kan lebih tergiur pada hadiah apalagi kalo diletakan di awal. jadi pihak BMT an-najah itu sendiri menggunakan fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 untuk dijadikan dasar hukum pada simpanan si intan. Tapi untuk simpanan si intan ini kan menggunakan akad wadiah *yad dhamanah* menggunakan dasar hukum fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan wadiah.

Daftar pertanyaan pak Eko (kepala cabang Warungasem BMT an-najah)

1. Bagaimana implementasi produk simpanan si intan pada BMT an-najah di Warungasem?
2. Bagaimana peminat di masyarakat mengenai produk si intan?
3. Bagaimana solusinya untuk di cabang warungasem yang peminatnya sedikit?
4. Bagamainana caranya menabung di BMT an-najah warungasem ini dengan menggunakan simpanan investasi masa depan ini?

5. Bagaimana praktek pemberian hadiah pada simpanan si intan di bmt an-najah warungasem?

Daftar jawaban dari pak Eko (kepala cabang Warungasem BMT an-najah)

1. Simpanan si intan yang menggunakan sistem hadiah itu dikeluarkan di awal. Jadi pihak nasabah memberikan Dana nya terlebih dahulu kemudian barang/hadiah itu bisa diterima oleh pihak nasabah keesokan harinya dengan surat serah terima bahwa itu menunjukkan kalo nasabah menabung dengan si intan di BMT an-najah cabang Warungasem. Hadiah itu menggunakan biaya promosi, biaya promosi yang dilakukan di warungasem itu seperti melakukan promosi pengecekan kesehatan. Kemudian biaya promosi itu digunakan untuk membeli hadiah untuk simpanan si intan.
2. Di cabang warungasem yang menggunakan simpanan si intan itu peminatnya sedikit Cuma beberapa saja. Karena disini kurang tertarik mengenai simpanan si intan.
3. Kalau menurut saya jangka waktunya itu dikurangi sehingga masyarakat akan lebih tertarik. Karena jangka waktu yang diberikan itu paling sedikit satu setengah tahun.
4. Caranya mudah sekali mba, semisal anggota membutuhkan hp atau motor nah itu nanti bisa menggunakan simpanan si intan ini. Nanti pihak BMT membelikan barangnya terlebih dahulu menggunakan biaya promosi bisa dikatakan dana talangan untuk membelikan barang tersebut. nanti barang itu akan diberikan ke anggota dengan syarat nantinya anggota harus memberikan dana titipannya itu. Kemudian nanti disini kita akumulasikan dengan pembiayaan setelah itu besoknya hadiah itu diberikan ke anggota sekaligus mengisi surat serah terima hadiah tersebut.
5. Pemberian hadiah itu dilakukan pada saat anggota sudah memberikan dana titipannya itu mba, jadi nanti dana itu dikasih ke BMT terus besoknya hadiah itu diberikan. Karena nanti dana itu di perhitungkan dulu untuk bagi hasil kemadian besoknya baru anggota diberikan hadiahnya.

Lampiran 2 Dokumentasi



Gambar 1 Brosur Simpanan Investasi Masa Depan



Gambar 2 Surat Permohonan Pembukaan Si Intan

Lampiran 3 Dokumentasi wawancara





Gambar 3 Wawancara

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Lisa Amaliah, dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 16 September 2001. Putri dari pasangan Ahmad Fauzi dan Suntari. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersuadara yaitu Yuman Ardiansyah, S.E sebagai anak sulung dan Silvana Amaliah sebagai anak terakhir. Penulis memulai pendidikan formal di MII Gutomo pada tahun 2008 tamat tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP 01 Karanganyar dan tamat pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Bojong dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, program strata satu (SI) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sampai dengan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LISA AMALIAH
NIM : 1220080
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : lisaamalia123@gmail.com
No. Hp : 085642305867

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK SIMPANAN INVESTASI MASA DEPAN (SI INTAN) (Studi di BMT An-najah Cabang Warungasem Batang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Juli 2024



(LISA AMALIAH)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD